

ABSTRAK

Putusan MK No 93/PUU-XX/2022 merupakan hasil uji materiil terhadap Pasal 433 KUHPerdara yang membawa perubahan signifikan bagi individu yang ditempatkan di dalam pengampunan, khususnya orang-orang yang menyandang disabilitas mental dan intelektual. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengampunan dijalankan sebelum dan sesudah putusan MK tersebut serta sejauh mana putusan ini mendorong perlindungan hukum yang lebih adil dan tidak diskriminatif. Dalam penyusunannya, penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data diperoleh melalui studi literatur serta wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif, interpretasi hukum, dan analisis kritis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 membawa perubahan penting dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual, dengan menekankan pentingnya pemeriksaan individual dan penghapusan pendekatan diskriminatif dalam pengampunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 ini hadir sebagai bentuk keselarasan dengan prinsip perlindungan hukum yang bersifat preventif, yakni mencegah penyalahgunaan pengampunan dan memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat untuk memperkuat kerentanan atau menghilangkan hak-hak sipil penyandang disabilitas. Maka dari itu perlu dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil mengenai pembaharuan substansi mengenai pengampunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022, kemudian perlu dibentuknya regulasi baru yang secara khusus mengatur tentang pengampunan.

Kata Kunci: Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022, KUHPerdara, Pengampunan, Disabilitas, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 is the result of a judicial review of Article 433 of the Civil Code, which brings significant changes for individuals placed under guardianship, particularly those with mental and intellectual disabilities. The main issue in this study is how guardianship practices were carried out before and after the Constitutional Court decision, and to what extent this decision promotes more equitable and non-discriminatory legal protection. In its formulation, this study adopts a normative-empirical legal method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Data was obtained through literature review and interviews, then analyzed using a descriptive approach, legal interpretation, and critical analysis. The research findings indicate that Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 brings significant changes in legal protection for persons with mental and intellectual disabilities, emphasizing the importance of individual assessment and the elimination of discriminatory approaches in guardianship. This study concludes that Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 aligns with the principle of preventive legal protection, which aims to prevent the abuse of guardianship and ensure that the law does not become a tool to reinforce vulnerability or deprive persons with disabilities of their civil rights. Therefore, it is necessary for the government, together with civil society organizations, to conduct outreach on the substantive updates regarding guardianship as established by Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022, followed by the establishment of new regulations specifically governing guardianship.

Keywords: *Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022, Civil Code, Guardianship, Disability, Legal Protection.*